

**PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN SECARA *CASH ON DELIVERY*  
DALAM PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE  
DI ONLINE *EXCHANGE* (OLX)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**TIARA ADELLA**

**02011381823268**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

NAMA : TIARA ADELLA  
NIM : 02011381823268  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**PENYERAHAN DAN PEMBAYARAN SECARA *CASH ON DELIVERY*  
DALAM PRAKTIK PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE  
DI ONLINE *EXCHANGE* (OLX)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 23 Maret 2022 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

**Pembimbing Utama,**



**Muhamad Rasvid, S.H., M.Hum.**

**NIP. 196404141990011001**

**Pembimbing Pembantu,**




**Helena Primadianti, S, S.H., M.H.**

**NIP. 198609142009022004**

**Mengetahui,**



**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



**Dr. Febrian, S.H., M.S**

**NIP. 196201311989031001**

## SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Tiara Adella  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823268  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 4 Oktober 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 11 Maret 2022



Tiara Adella

NIM 02011381823268

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan dengan penuh keikhlasan,  
dan menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan.”**

**Skripsi ini ku persembahkan untuk:**

- 1. Kedua Orangtuaku**
- 2. Adik-adikku**
- 3. Keluargaku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Almamaterku**


## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur tak hentinya penulis sampaikan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyerahan dan Pembayaran secara *Cash On Delivery* dalam Praktik Perjanjian Jual Beli Online di OnLine *eXchange* (OLX)”**. Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini. Dapat dipahami bahwasanya dengan selesainya skripsi ini tergantung pula kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta pihak-pihak yang tergabung di dalamnya, semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya, Aamiin.

Penulis sadar bahwa skripsi ini belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang sangat membangun diharapkan dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi yang telah dibuat dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis dan orang lain untuk menambah wawasannya mengenai proses perjanjian antara penjual dengan pembeli, cara penyerahan barang dan pembayaran secara COD di OLX, serta bentuk pertanggungjawaban penjual apabila dalam penyerahan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli online secara COD di OLX.

Palembang, 11 Maret 2022



Tiara Adella

NIM 02011381823268

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, Tuhan semesta alam atas semua nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya yang saya cintai dan sayangi, Papa Herwin dan Mama Linda Wati. Terima kasih atas segala cinta dan kasih yang telah diberikan, semangat, dukungan untuk saya menyelesaikan skripsi saya ini sehingga selesailah skripsi saya berkat segala ridho dan do'amu.
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Drs. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama saya yang sangat banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk memberikan

bimbingan kepada saya tanpa rasa lelah memberikan saya nasehat dan pengarahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

9. Ibu Helena Primadianti, S, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu saya yang juga banyak membantu dan meluangkan waktunya tanpa rasa lelah memberikan saya arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
10. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Penasehat Akademik saya dari awal hingga akhir perkuliahan yang dengan ikhlas dan memberikan semangat, arahan dengan motivasi pada awal perkuliahan saya hingga selesai.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa, selalu memberi dukungan untuk terus mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa mendatang.
12. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan, dan kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
13. Adik-adik saya tersayang Ervan Farrel Andrean dan Aysel Putra Winanda yang selalu memberikan saya semangat mengerjakan skripsi ini.
14. Sahabat seperjuangan Nathalie Corintia dan Margareth Wijaya yang menjadi tempat berkeluh-kesah, memberikan semangat, saran dan masukan dalam pengerjaan skripsi saya.
15. Sahabat saya sejak SMA Salwa Salsabilla, Fariza Alya Salsabilla, Lisbet Putri Ardianti, Azzahra Tunnisa, dan Diyan Aniqqa yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya.



16. Kupu-Kupu yaitu Nathalie Corintia, Margareth Wijaya, Indah Setrina, Balqis Namira, Fildzah, Wanda Asyura yang selalu memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan.
17. Teruntuk sahabatku Mita Yasmina, Yuli Agustin, Hanina Salsabila, Annisa Putri, dan Annisa Putri Nauli yang selalu memberikan saya semangat dalam perkuliahan maupun organisasi.
18. Kakak Tingkat saya Ria Palmas Rosmalia dan adik tingkat saya Cindy Indah Lestari yang selalu memberikan semangat, siap mendengarkan keluh-kesah selama saya mengerjakan skripsi ini.
19. Organisasi yang saya banggakan LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah menjadi tempat bertukar pikiran, bertanya dan berbagi ilmu baik akademik maupun non akademik selama perkuliahan ini.
20. Rekan kerja LSO OLYMPUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya periode 2020/2021 yang selalu menjadi tempat bertukar pikiran dan memberikan solusi baik dalam organisasi maupun perkuliahan.
21. Teman-Teman Tim 20 PLKH yang selalu memberikan *support* satu sama lain.
22. Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kota Palembang, Seluruh pihak ATR/BPN Kota Palembang, dan teman-teman KKL saya yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama saya mengikuti KKL disana.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Perjanjian.....	10
2. Teori Jual Beli.....	12
3. Teori Peralihan Hak .....	13
4. Teori Tanggung Jawab.....	14
G. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian .....	16
3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum .....	18
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum .....	19
5. Analisis Bahan Hukum .....	19
6. Metode Penarikan Kesimpulan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian .....	21

1.	Pengetian Perjanjian.....	21
2.	Pengaturan Perjanjian .....	24
3.	Syarat Sahnya Perjanjian .....	25
4.	Macam-Macam Perjanjian .....	29
B.	Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli Online .....	31
1.	Pengertian Jual Beli Online.....	31
2.	Pengaturan Jual Beli Online.....	34
3.	Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli Online .....	35
4.	Jenis-Jenis Transaksi Dalam Jual Beli Online .....	37
5.	Proses Terjadinya Transaksi Jual Beli Online .....	39
6.	Metode Pembayaran Dalam Jual Beli Online .....	41
C.	Tinjauan Umum Tentang Penyerahan Barang ( <i>Levering</i> ) .....	42
1.	Pengertian Penyerahan Barang ( <i>Levering</i> ) .....	42
2.	Pengaturan Penyerahan Barang ( <i>Levering</i> ).....	44
3.	Macam-Macam Penyerahan Barang ( <i>Levering</i> ) .....	45
D.	Tinjauan Umum Tentang Penjual (Pelaku Usaha).....	47
1.	Pengertian Penjual (Pelaku Usaha).....	47
2.	Hak dan Kewajiban Penjual (Pelaku Usaha) .....	49
a.	Hak Penjual (Pelaku Usaha) .....	49
b.	Kewajiban Penjual (Pelaku Usaha).....	50
3.	Tanggung Jawab Penjual (Pelaku Usaha).....	51
	<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>54</b>
A.	Proses Perjanjian antara Penjual dengan Pembeli pada Perjanjian Jual Beli Online secara <i>Cash On Delivery</i> di OLX .....	54
B.	Cara Penyerahan dan pembayaran secara <i>Cash On Delivery</i> antara Penjual dengan Pembeli dalam Praktik Perjanjian Jual Beli Online di OLX .....	69
C.	Bentuk Pertanggungjawaban Penjual apabila dalam Penyerahan Barang kepada Pembeli Tidak Sesuai dengan Objek Perjanjian yang Telah Disepakati dalam Perjanjian Jual Beli Online secara <i>Cash On Delivery</i> di OLX .....	75

BAB IV PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN	

Nama : Tiara Adella  
NIM : 02011381823268  
Judul : Penyerahan dan Pembayaran secara *Cash On Delivery* dalam  
Praktik Perjanjian Jual Beli Online di OnLine *eXchange* (OLX)

### ABSTRAK

Jual beli online merupakan suatu transaksi perdagangan atau segala kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet. Dalam transaksi jual beli online secara COD di OLX tentunya telah diatur bagaimana proses perjanjian antara penjual dengan pembeli dan bagaimana cara penyerahan dan pembayaran secara COD antara penjual dengan pembeli dalam praktik perjanjian jual beli online di OLX. Kendati demikian dalam praktiknya, transaksi jual beli online secara COD di OLX ini memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak yaitu pihak pembeli apabila barang yang tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian antara penjual dengan pembeli pada perjanjian jual beli online secara COD di OLX, cara penyerahan barang dan pembayaran secara COD dalam praktik perjanjian jual beli online OLX, serta bentuk pertanggungjawaban penjual apabila dalam penyerahan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli online secara COD di OLX. Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis. Hasil dari penelitian ini yaitu proses perjanjian antara penjual dengan pembeli, cara penyerahan barang yang dilakukan secara langsung dengan pembayaran melalui metode COD di OLX, serta bentuk pertanggungjawaban dalam perjanjian jual beli online secara COD di OLX yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**Kata Kunci : Jual Beli, Online, COD**

**Pembimbing Utama,**




**Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196404141990011001

**Pembimbing Pembantu,**



**Helena Primadianti, S, S.H., M.H.**  
NIP. 198609142009022004

**Ketua Bagian Hukum Perdata**



**Dr. Muhammad Syafuddin, S.H., M.Hum.**  
NIP. 197307281998021001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu bersosialisasi dan berinteraksi, salah satu contoh interaksi sesama manusia adalah terjadinya jual beli. Jual beli diartikan sebagai peristiwa hukum antara dua pihak, yakni pihak yang satu sebagai penjual dan pihak lainnya sebagai pembeli.<sup>1</sup> Menurut Soeroso, jual beli termasuk ke dalam peristiwa hukum majemuk yang artinya terdiri lebih dari satu peristiwa hukum, yakni dalam jual beli akan terjadi peristiwa tawar-menawar, penyerahan barang, dan penerimaan barang.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai jual beli telah diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPerdata”). Berdasarkan Pasal 1457 KUHPerdata menyatakan bahwa “jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdata dapat diartikan bahwa jual beli termasuk suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu sebagai penjual berjanji akan

---

<sup>1</sup> Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-qur’an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 4 Nomor 1, 2021, (<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>), hlm. 17.

<sup>2</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 252-253.

menyerahkan suatu barang, dan pihak lainnya sebagai pembeli berjanji akan membayarkan harga yang telah dijanjikan sebelumnya.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengalami peningkatan yang sangat cepat, ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya membawa pengaruh terhadap peristiwa hukum jual beli. Pengaruh tersebut yaitu yang pada awalnya jual beli dilakukan secara bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli, sekarang jual beli mulai mengalami banyak perubahan. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi tersebut yaitu *interconnection network* (selanjutnya disebut “internet”). Internet adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia.<sup>3</sup> Internet dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan *browsing*, mencari pengetahuan, data dan berita yang ada di dunia, berkomunikasi melalui situs jejaring sosial, serta termasuk perdagangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut “UU Perdagangan”) menyatakan bahwa “perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi”. Kegiatan perdagangan yang

---

<sup>3</sup> Yusli Yenni, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Pembelajaran dan Kemandirian Belajar Bagi Anak Tiban Lama, *Jurdimas Royal*, Volume 2 Nomor 1, 2019, (<https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas/article/view/278/239>), hlm. 8.

memanfaatkan media internet ini yaitu jual beli online atau disebut dengan *electronic commerce* (selanjutnya disebut “*e-commerce*”).<sup>4</sup>

*E-commerce* adalah suatu transaksi perdagangan atau segala kegiatan jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet.<sup>5</sup> Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”) menyatakan bahwa “transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Salah satu peran utama dalam bisnis pada *platform e-commerce* yaitu *marketplace*. *Marketplace* adalah suatu *platform* yang digunakan sebagai perantara antara penjual dengan pembeli agar dapat melakukan serta mempermudah proses perjanjian jual beli secara elektronik melalui media internet.<sup>6</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UUPK”) menyatakan bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri

---

<sup>4</sup> Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

<sup>5</sup> Yudha Sri Wulandari, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2018, (<https://core.ac.uk/reader/327233420>), hlm. 203.

<sup>6</sup> Indri Winarsih dan Firy Oktaviarni, Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi *Marketplace* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi, *ZAAKEN : Journal of Civil and Business Law*, Volume 2 Nomor 2, 2021, (<https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11322>), hlm. 351.



sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

*Marketplace* merupakan *website* yang menyediakan tempat untuk para pedagang online yang ingin menjual produk dagangannya.<sup>7</sup> Lewat *marketplace* para pembeli dapat menemukan berbagai jenis barang yang diinginkan melalui internet. Pada umumnya konsep jual beli online melalui *marketplace* dan konsep jual beli *konvensional* adalah sama, namun yang berbeda yaitu dalam jual beli online melalui *marketplace* dilakukan melalui media elektronik, sehingga kesepakatan dalam perjanjian tersebut tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media internet. Sedangkan pada konsep jual beli *konvensional*, kesepakatan dalam perjanjian tersebut dapat diberikan secara langsung melalui tulisan dan/atau lisan.<sup>8</sup>

Pada sistem jual beli online melalui *marketplace* dapat mengefisiensikan waktu, sehingga transaksi jual beli online melalui *marketplace* tersebut dapat dilakukan dimana saja dan bisa kapan saja. Segala transaksi jual beli online melalui *marketplace* dapat dilakukan tanpa adanya tatap muka secara langsung antara penjual dengan pembeli. Penjual dan pembeli hanya mendasarkan atas adanya rasa saling percaya, dengan tujuan perjanjian jual beli tersebut dapat dilakukan melalui media internet.

---

<sup>7</sup> Rini Yustiani dan Rio Yunanto, Peran *Marketplace* sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, Volume 6 Nomor 2, 2017, (<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/komputa/article/view/2476>), hlm. 44.

<sup>8</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 234.

Salah satu jual beli online yang melalui *marketplace* di Indonesia adalah OLX.co.id (selanjutnya disebut “OLX”). OLX atau singkatan dari OnLine *eXchange* yang sebelumnya adalah Tokobagus.com dan Berniaga.com merupakan situs iklan baris online dan termasuk salah satu *platform* jual beli otomotif dan properti online terbesar di Indonesia. OLX beroperasi sejak Tahun 2005 yang memiliki jumlah pengguna terbesar dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarena OLX memberikan transaksi yang berkualitas bagi penjual, serta menyediakan pilihan otomotif dan properti terlengkap bagi pembeli. OLX berperan hanya sebagai perantara yang menghubungkan penjual dan pembeli yang memberikan layanan mempertemukan masyarakat untuk menjual, membeli, atau menukar barang yang sudah tidak terpakai serta jasa secara mudah dengan mengunggah situs iklan melalui telepon genggam atau internet tanpa harus bertemu secara bertatap muka.<sup>9</sup>

Transaksi jual beli online di OLX menyediakan beberapa cara dalam melakukan penyerahan dan pembayaran. Salah satunya yaitu secara *cash on delivery* (selanjutnya disebut “COD”). COD merupakan salah satu metode pembayaran dimana konsumen atau pembeli sepakat dengan penjual untuk membayar barang yang dibeli ketika barang yang dibelinya sudah sampai ke alamat pembeli atau dengan kata lain pembeli sudah menerima barang

---

<sup>9</sup> Admin, “*Tentang OLX*”, <https://news.olx.co.id/about>, OLX NEWS, diupload tanggal 20 Mei 2014, diakses tanggal 4 Agustus 2021 pukul 09.00 WIB.

yang dibelinya.<sup>10</sup> Jika barang yang diterima telah sesuai, maka pembeli dapat membayar harga barang tersebut kepada penjual secara langsung.

Pada umumnya, penyerahan dan pembayaran melalui COD tersebut dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu jasa pengiriman atau jasa kurir, dikarenakan adanya kolaborasi pengelolaan order dan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi yang disediakan dalam transaksi jual beli online. Akan tetapi dalam transaksi jual beli online di OLX dapat juga dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli. Dalam layanan COD secara langsung antara penjual dengan pembeli ini sama dengan layanan COD melalui jasa pengiriman atau jasa kurir, hanya saja penyerahan dan pembayarannya dilakukan secara langsung antar para pihak disuatu tempat tertentu yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Dalam perjanjian jual beli online secara COD di OLX tersebut tentunya diatur bagaimana proses perjanjian antara kedua belah pihak dan proses bertemu secara langsung di suatu tempat tertentu maupun melalui layanan kurir atau jasa antar barang untuk penyerahan dan pembayaran ataupun bernegosiasi mengenai barang yang akan dibeli tersebut. Karena dalam transaksi jual beli online di OLX dilakukan melalui internet, maka untuk kesepakatan para pihak hanya dapat dilakukan secara online saja. Berdasarkan Pasal 1320 jo. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara hal tersebut merupakan pokok yang harus dipenuhi dalam jual beli online oleh seseorang

---

<sup>10</sup> Silviasari, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*, *Media of Law and Sharia*, Volume 1 Nomor 3, 2020, (<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9192/6169>), hlm. 151.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 152.

penjual dengan pembeli untuk mengadakan perjanjian dan mengikatkan diri mereka. Karena kesepakatan tersebut terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara para pihak dalam kesepakatan tersebut harus mematuhi perjanjian yang telah diperjanjikan sesuai dengan kehendak antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut layaknya sebuah undang-undang, yang artinya para pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing yang harus di laksanakan.

Dalam transaksi jual beli online secara COD di OLX tentunya juga harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdara dan asas kebebasan berkontrak sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Kendati demikian dalam praktiknya, banyak faktor yang berpotensi menjadi penyebab transaksi jual beli online secara COD ini menjadi tidak sah. Transaksi jual beli online secara COD di OLX ini memiliki potensi yang bisa merugikan salah satu pihak, yaitu pihak pembeli apabila dalam penyerahan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati, baik yang dilakukan secara langsung antara pihak penjual dengan pihak pembeli maupun dalam layanan COD melalui kurir atau jasa antar barang. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Penyerahan dan Pembayaran secara *Cash On Delivery* dalam Praktik Perjanjian Jual Beli Online di OnLine *eXchange* (OLX)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses perjanjian antara penjual dengan pembeli dalam perjanjian jual beli online secara *cash on delivery* di OLX?
2. Bagaimana cara penyerahan dan pembayaran secara *cash on delivery* antara penjual dengan pembeli dalam praktik perjanjian jual beli online di OLX?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban penjual apabila dalam penyerahan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli online secara *cash on delivery* di OLX?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis proses perjanjian antara penjual dengan pembeli dalam perjanjian jual beli online secara *cash on delivery* di OLX.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis cara penyerahan dan pembayaran secara *cash on delivery* antara penjual dengan pembeli dalam praktik perjanjian jual beli online di OLX.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban penjual apabila dalam penyerahan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli online secara *cash on delivery* di OLX.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan secara khusus mengenai hukum perjanjian pada jual beli online secara COD.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperluas wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah, serta dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman khususnya kepada para pihak yang ikut serta dalam perjanjian jual beli online secara COD di OLX.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Agar penelitian dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya batasan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian penulisan skripsi ini adalah kajian tentang ilmu hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan proses perjanjian antara penjual dan pembeli, cara penyerahan barang dan pembayaran secara COD, serta bentuk pertanggungjawaban penjual apabila dalam penyerahan barang kepada pembeli tidak sesuai dengan objek perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli online secara COD di OLX.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perjanjian**

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUHPdata bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Pengertian perjanjian tersebut terdapat kekurangan karena selain kurang lengkap juga dianggap terlalu luas. Dikatakan kurang lengkap karena tidak menyebutkan kata “perbuatan hukum” melainkan hanya menyebutkan kata “perbuatan” tanpa menentukan jenis perbuatannya, yang akibatnya pengertian tersebut terkesan sangat luas karena mencakup perbuatan di luar hukum. Kemudian dari kata “dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap



satu orang atau lebih”, dianggap hanya mencakup perjanjian sepihak saja, seharusnya kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya.

Menurut R. Subekti bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan atau suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu”.<sup>12</sup> Selanjutnya menurut M. Yahya Harahap bahwa “perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memiliki hak dan kewajiban untuk memenuhi suatu prestasi.”<sup>13</sup> Dari peristiwa ini, timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan baik yang dilakukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis. Dengan demikian, perjanjian dapat didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih dan kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya.

Adapun syarat sahnya perjanjian terdapat empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat satu dan dua disebut dengan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan

---

<sup>12</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6.

perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat tiga dan empat disebut dengan syarat objektif, karena kedua syarat tersebut mengenai objek dari perjanjian (perbuatan hukum) yang dibuat. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

## **2. Teori Jual Beli**

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdara tersebut dapat diartikan bahwa terdapat dua unsur pokok jual beli, yaitu:<sup>14</sup>

### **a. Barang atau benda yang diperjualbelikan**

Bahwa yang harus diserahkan dalam perjanjian jual beli adalah barang yang berwujud benda. Barang merupakan segala sesuatu yang dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1332 KUHPerdara, hanya barang-barang yang biasa diperdagangkan saja yang boleh dijadikan objek perjanjian atau persetujuan yang dapat menjadi objek jual beli adalah sebuah benda bergerak dan benda yang tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, dan ukurannya.

---

<sup>14</sup> Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum perdata, *Lex Privatum*, Volume 8 Nomor 1, 2020, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871>), hlm. 39.

b. Harga

Dalam hal ini harga artinya suatu jumlah yang harus dibayarkan dalam bentuk uang. Pembayaran harga dalam bentuk uang lah yang dikategorikan jual beli. Harga tersebut ditetapkan oleh kesepakatan antara para pihak. Pembayaran harga yang disepakati merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam suatu perjanjian jual beli.

### 3. Teori Peralihan Hak

Berdasarkan Hukum Perdata, peralihan hak terbagi menjadi dua, antara lain:

- a. Suatu perjanjian yang dengan tujuan untuk mengalihkan hak atas barang, contohnya perjanjian jual beli ataupun perjanjian tukar menukar.
- b. Peralihan atas hak itu sendiri atau peralihan nama seperti jual beli benda tidak bergerak, contohnya tanah, rumah, dan lain-lain.<sup>15</sup>

Peralihan hak atas dasar suatu benda dapat dilakukan secara langsung yang mana jika ditinjau dari keberadaannya yakni berada di tangan pihak yang terkait, dan peralihan hak atas dasar suatu benda dapat juga dilakukan secara tidak langsung atau simbolis yakni terhadap benda tidak bergerak yang dapat dilakukan hanya melalui surat menyurat atau sertifikat.

---

<sup>15</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 17, PT. Intermasa, Jakarta, 2001, hlm.72.

Peralihan hak artinya bergantinya hak milik terhadap orang lain melalui jual beli, tukar menukar atau dengan cara lainnya yang diperkenankan oleh hukum.<sup>16</sup>

#### **4. Teori Tanggung Jawab**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menyatakan bahwa tanggung jawab merupakan suatu keadaan yang wajib/harus menanggung segala sesuatunya, dalam hal ini tanggung jawab merupakan kesadaran seseorang akan berkewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah dibuat. Dalam teori Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum, bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu hukuman dalam hal perbuatan yang bertentangan.”<sup>17</sup> Dalam kamus hukum ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yakni:<sup>18</sup>

##### *a. Liability*

*Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjuk hampir semua karakter risiko dan tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Dapat juga berarti

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 65.

<sup>17</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hlm. 81.

<sup>18</sup> Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Garfindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 335-337.

menanggung semua kerugian yang terjadi karena perbuatannya sendiri atau dikarenakan perbuatan orang lain. Tanggung jawab *liability* ini dapat diartikan sebagai kewajiban untuk membayar ganti-rugi yang diderita.

b. *Responsibility*

Sedangkan *responsibility* merupakan suatu hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Tanggung jawab *responsibility* dapat diartikan sebagai wajib/harus menanggung segala sesuatu yang disalahkan, menerima beban dari tindakan sendiri atau tindakan orang lain serta dapat diancam sanksi oleh penegak hukum didepan pengadilan.

Istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

## **G. Metode Penelitian**

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>19</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif biasanya berupa studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin atau pendapat para ahli.<sup>20</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis segala peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait terhadap isu hukum yang akan diteliti<sup>21</sup> yaitu pendekatan dengan menelaah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan

---

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 18.

<sup>20</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 47-48.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 56

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Menurut Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang telah berkembang dari ilmu hukum.”<sup>22</sup> Pandangan dan doktrin inilah yang kemudian akan mempertegas dan memperjelas ide-ide melalui beberapa konsep dan pengertian tentang hukum serta melalui asas yang dianggap relevan dan sesuai dengan permasalahan.

c. Pendekatan Analisis (*Analytical Approach*)

Pendekatan analisis terhadap bahan hukum yaitu untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ini yang merupakan seperangkat ungkapan-ungkapan dan asumsi kebahasaan yang dijadikan sebagai dasar untuk membangun argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan dalam penelitian.

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28

<sup>23</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm. 256-257.



### 3. Bahan Hukum dan Sumber Hukum

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer disebut dengan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat<sup>24</sup>, antara lain bersumber dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Artinya yakni bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,<sup>25</sup> yakni hasil karya para ahli berupa buku-buku, pendapat-pendapat pakar hukum, rancangan dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pembahasan penelitian tersebut.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 31.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 52.

c. Bahan Hukum Tersier

Artinya yakni bahan-bahan hukum yang menguraikan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>26</sup> yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan juga ensiklopedia hukum.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi pustaka dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Adapaun cara yang dilakukan ialah dengan menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku serta literatur yang berkaitan dengan perjanjian jual beli online secara COD.

#### **5. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari bahan hukum yang telah diperoleh ke dalam bentuk uraian-uraian yang kemudian disusun secara sistematis. Bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian disajikan dengan sebagaimana mestinya sehingga penulis dapat memahami permasalahan yang akan dibahas.<sup>27</sup>

#### **6. Metode Penarikan Kesimpulan**

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deduktif, artinya cara berpikir mendasar

---

62. <sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 2007, hlm. 21.

terhadap hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut bersifat umum dan kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan tersebut.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Surakhmad Winarto, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm.17.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo, 2006, *Bisnis E-Commerce*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian*, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, LaksBang Mediatama, Yogyakarta.
- Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiari, 2009, *Perjanjian Jual Beli Berklausula Perlindungan Hukum Paten*, cet. 1, Tunggal Mandiri, Malang.
- Burhanuddin S, 2009, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT. Buku Kita, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Komariah, 2001, *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, Sutan renny Sjahdeni, Heru Soepratomo, Faturahman Djamil, dan Taryana Soenandar, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata*, CV Nata Karya, Ponorogo.
- Moch. Isnaeni, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, cet. 1, Refika Aditama, Bandung.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Munir Fuady, 2005, *Perbandingan Hukum Perdata*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis di Era Globalisasi*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, 2001, *Mengenal E-Commerce*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 4, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Panggih P. Dwi Atmojo, 2002, *Internet Untuk Bisnis*, Dirkomnet Training, Yogyakarta.
- Patrik Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, CV. Mandar Maju, Semarang.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Search)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Qirom Syamsudin Meliala, 1985, *Pokok-Pokok Hukum perjanjian*, cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- R. Setiawan, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, PT. Bima Cipta, Bandung.
- R. Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salim, 2014, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet. 9, Sinar Grafika, Jakarta.

- Soedewi Maschoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 68.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 17, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 17, PT Intermassa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, PT Intermasa, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1995, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Surakhmad Winarto, 1994, *Metode dan Teknik dalam Bukunya Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## JURNAL

- Dhira Utari Umar, Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum perdata, *Lex Privatum*, Volume 8 Nomor 1, 2020, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/28519/27871>).
- Handayani, Pengaruh Metode Pembayaran dan Mudahnya Transaksi Terhadap Keputusan Pembelian di Zalora Online *Shopping*, *UG Jurnal*, Volume 15 Nomor 4, 2021, (file:///C:/Users/asus/Downloads/3944-10282-1-SM%20(2).pdf).
- Indri Winarsih dan Firya Oktaviarni, Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi *Marketplace* Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi, *ZAAKEN : Journal of Civil and Business Law*, Volume 2 Nomor 2, 2021, (<https://online-journal.unja.ac.id/Zaaken/article/view/11322>).

- Mohamad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *Journal of Islamic Law Studies*, Volume 4 Nomor 1, 2021, (<https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1054&context=jils>).
- Mulyani Zulaeha, Tanggung Jawab Dalam *Levering* Pada Perjanjian Jual Beli Secara Online, *Lambung Mangkurat Law Journal*, Volume 4 Nomor 2, 2019, (<file:///C:/Users/asus/Downloads/125-557-1-PB.pdf>).
- Richardy Affan Sojuangon Siregar, Analisis Transaksi Jual-Beli Online (*Peer to Peer*) pada *E-Commerce* berdasarkan Hukum Syariah, *Journal of Islamic Economics Lariba*, Volume 3 Nomor 1, 2017, ([file:///C:/Users/asus/Downloads/9649-19275-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/asus/Downloads/9649-19275-1-PB%20(3).pdf)).
- Rini Yustiani dan Rio Yunanto, Peran *Marketplace* sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi, *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika*, Volume 6 Nomor 2, 2017, (<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/komputa/article/view/2476>).
- Silviasari, Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi *E-Commerce* Melalui Sistem *Cash On Delivery*, *Media of Law and Sharia*, Volume 1 Nomor 3, 2020, (<https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9192/6169>).
- Yudha Sri Wulandari, Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Jual Beli *E-Commerce*, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 2, 2018, (<https://core.ac.uk/reader/327233420>).
- Yusli Yenni, Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Pembelajaran dan Kemandirian Belajar Bagi Anak Tiban Lama, *Jurdimas Royal*, Volume 2 Nomor 1, 2019, (<https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas/article/view/278/239>).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

## **INTERNET**

Admin, “*Tentang OLX*”, diakses tanggal 4 Agustus 2021, (<https://news.olx.co.id/about>).

Admin, “*Syarat dan Ketentuan Larangan Iklan*”, diakses tanggal 16 November 2021, (<https://help.olx.co.id/hc/id/articles/206444533-Larangan-Iklan->).